



**PUTUSAN**

Nomor 7309 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EVAN WALUYO ROSTANADJI**;  
Tempat Lahir : Jogjakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/12 Juli 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Toko Emas Amolongo, Jalan Leo Mamiri,  
Kabupaten Mimika/Jalan Prof. M. Yamin  
Nomor 04 RT.003 RW.005, Desa  
Tompokersan, Kecamatan Lumajang,  
Provinsi Jawa Timur;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 19 Desember 2018;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 7309 K/Pid.Sus/2022*



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tanggal 13 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVAN WALUYO ROSTANADJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVAN WALUYO ROSTANADJI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Uang tunai sebesar Rp248.755.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian:
    - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.114 (seribu seratus empat belas) lembar;
    - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.746 (dua ribu tujuh ratus empat puluh enam) lembar;
    - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
  - 2) 3 (tiga) emas batangan berat sekitar 678,5 (enam ratus tujuh puluh delapan koma lima) gram (berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 15/Pen.Pid/2019/PN.Tim) setelah diteliti pada proses tahap II oleh PT. Pegadaian Cp Timika menjadi 679,95 (enam ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan lima) gram;



- 3) 33 (tiga puluh tiga) lempengan emas berat sekitar 2.798 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram (berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 15/Pen.Pid/2019/PN.Tim) setelah diteliti pada proses tahap II oleh PT. Pegadaian Cp Timika menjadi 679,95 gram (enam ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan lima);
- 4) 17 (tujuh belas) kantong plastik klip berisi emas berat sekitar 299,1 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma satu) gram (berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 15/Pen.Pid/2019/PN.Tim) setelah diteliti pada proses tahap II oleh PT. Pegadaian Cp Timika menjadi 299,45 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma empat lima) gram;
- 5) 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG;
- 6) 1 (satu) unit *handphone* merek XIOMI;
- 7) 1 (satu) tablet merek LENOVO;
- 8) 1 (satu) unit laptop merek AXIOO;
- 9) 1 (satu) set komputer merek PHILIPS;
- Dirampas untuk Negara;
- 10) 1 (satu) set alat pelebur emas dengan rincian:
  - 1 (satu) buah baskom stainless berisi pecahan batu;
  - 4 (empat) buah mangkok setelah diteliti terdapat 2 (dua) mangkok utuh, 2 (dua) mangkok pecah;
  - 2 (dua) buah pinset;
  - 2 (dua) buah cetakan emas batangan;
  - 1 (satu) buah tang jepit;
  - 1 (satu) buah timbel;
- 11) 1 (satu) unit kalkulator merek CANON;
- 12) 1 (satu) unit kalkulator merek CITIZEN;
- 13) 13 (tiga) belas bundel nota;
- 14) 3 (tiga) buah buku catatan toko amolongo;
- 15) 1 (satu) buah cap stempel toko amolongo;



16) 1 (satu) unit brankas;

17) 1 (satu) unit mesin penghitung uang merek Tissor Bil Counter;

Dirampas untuk dimusnahkan

18) 1 (satu) lembar SITU (Surat Izin Tempat Usaha) CV. AMOLONGO INAR NEGEL Nomor 503/1228-DPMPTSP/2018, tanggal 27 Juli 2018;

19) 1 (satu) lembar asli SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) CV. AMOLONGO INAR NEGEL 510/383-DPMPTSP/PK/2018 tanggal 31 Juli 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 20 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVAN WALUYO ROSTANADJI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1) Uang tunai sebesar Rp248.755.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian:
  - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.114 (seribu seratus empat belas) lembar;
  - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.746 (dua ribu tujuh ratus empat puluh enam) lembar;
  - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 2) 3 (tiga) emas batangan berat sekitar 678,5 (enam ratus tujuh puluh delapan koma lima) gram (berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 15/Pen.Pid/2019/PN.Tim) setelah diteliti pada proses tahap II oleh PT. Pegadaian Cp Timika menjadi 679,95 (enam ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan lima) gram;
- 3) 33 (tiga puluh tiga) lempengan emas berat sekitar 2.798 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram (berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 15/Pen.Pid/2019/PN.Tim) setelah diteliti pada proses tahap II oleh PT. Pegadaian Cp Timika menjadi 679,95 gram (enam ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan lima);
- 4) 17 (tujuh belas) kantong plastik klip berisi emas berat sekitar 299,1 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma satu) gram (berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 15/Pen.Pid/2019/PN.Tim) setelah diteliti pada proses tahap II oleh PT. Pegadaian Cp Timika menjadi 299,45 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma empat lima) gram;
- 5) 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG;
- 6) 1 (satu) unit *handphone* merek XIOMI;
- 7) 1 (satu) tablet merek LENOVO;
- 8) 1 (satu) unit laptop merek AXIOO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) set komputer merek PHILIPS;

Dirampas untuk Negara;

10) 1 (satu) set alat pelebur emas dengan rincian:

- 1 (satu) buah baskom stainless berisi pecahan batu;
- 4 (empat) buah mangkok setelah diteliti terdapat 2 (dua) mangkok utuh, 2 (dua) mangkok pecah;
- 2 (dua) buah pinset;
- 2 (dua) buah cetakan emas batangan;
- 1 (satu) buah tang jepit;
- 1 (satu) buah timbel;

11) 1 (satu) unit kalkulator merek CANON;

12) 1 (satu) unit kalkulator merek CITIZEN;

13) 13 (tiga) belas bundel nota;

14) 3 (tiga) buah buku catatan toko amolongo;

15) 1 (satu) buah cap stempel toko amolongo;

16) 1 (satu) unit brankas;

17) 1 (satu) unit mesin penghitung uang merek Tissor Bil Counter;

18) 1 (satu) lembar SITU (Surat Izin Tempat Usaha) CV. AMOLONGO INAR NEGEL Nomor 503/1228-DPMPTSP/2018, tanggal 27 Juli 2018;

19) 1 (satu) lembar asli SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) CV. AMOLONGO INAR NEGEL 510/383-DPMPTSP/PK/2018 tanggal 31 Juli 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 52/PID.SUS/2022/PT JAP tanggal 30 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 7309 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 20 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta Pid.Sus/2022/PN Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan September 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal bulan September 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 26 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 26 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 7309 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kota Timika yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, tidak tepat dan telah salah dalam menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa yang bekerja di Toko Mas Amolongo yang beralamat di Jalan Angin Mamiri, Timika, telah membeli hasil dulangan warga setempat yang melakukan aktifitas mendulang dan memungut bijih emas sisa limbah penambangan PT. Freeport (*tailing* Freeport) yang sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh PT. Freeport yang mengalir di aliran sungai dari areal penambangan PT. Freeport yang telah mempunyai IUK dan IUP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pembentuk delik dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama maupun Pasal 480 ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama dan Alternatif Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum dan dipulihkan harkat martabatnya;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 52/PID.SUS/2022/PT JAP tanggal 30 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 20 Juni 2022 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **EVAN WALUYO ROSTANADJI** tersebut;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 7309 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 52/PID.SUS/ 2022/PT JAP tanggal 30 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 39/Pid.Sus/ 2022/PN Tim tanggal 20 Juni 2022 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan **Terdakwa EVAN WALUYO ROSTANADJI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama dan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) Uang tunai sebesar Rp248.755.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian:
    - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.114 (seribu seratus empat belas) lembar;
    - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.746 (dua ribu tujuh ratus empat puluh enam) lembar;
    - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
  - 2) 3 (tiga) emas batangan berat sekitar 678,5 (enam ratus tujuh puluh delapan koma lima) gram (berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 15/Pen.Pid/2019/PN.Tim) setelah diteliti pada proses tahap II oleh PT. Pegadaian Cp Timika menjadi 679,95 (enam ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan lima) gram;
  - 3) 33 (tiga puluh tiga) lempengan emas berat sekitar 2.798 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram (berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 15/Pen.Pid/2019/PN.Tim) setelah diteliti pada proses tahap II oleh PT. Pegadaian Cp Timika menjadi 679,95 (enam ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan lima) gram;



- 4) 17 (tujuh belas) kantong plastik klip berisi emas berat sekitar 299,1 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma satu) gram (berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 15/Pen.Pid/2019/PN.Tim) setelah diteliti pada proses tahap II oleh PT. Pegadaian Cp Timika menjadi 299,45 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma empat lima) gram;
  - 5) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;
  - 6) 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi;
  - 7) 1 (satu) tablet merek Lenovo;
  - 8) 1 (satu) unit *laptop* merek Axioo;
  - 9) 1 (satu) set computer merek Philips;
  - 10) 1 (satu) set alat pelebur emas dengan rincian:
    - 1 (satu) buah baskom stainless berisi pecahan batu;
    - 4 (empat) buah mangkok setelah diteliti terdapat (2 (dua) mangkok utuh, 2 (dua) mangkok pecah);
    - 2 (dua) buah pinset;
    - 2 (dua) buah cetakan emas batangan;
    - 1 (satu) buah tang jepit;
    - 1 (satu) buah timbel;
  - 11) 1 (satu) unit kalkulator merek Canon;
  - 12) 1 (satu) unit kalkulator merek Citizen;
  - 13) 13 (tiga) belas bundel nota;
  - 14) 3 (tiga) buah buku catatan toko amolongo;
  - 15) 1 (satu) buah cap stempel toko amolongo;
  - 16) 1 (satu) unit brankas;
  - 17) 1 (satu) unit mesin penghitung uang merek Tissor Bil Counter;
  - 18) 1 (satu) lembar SITU (Surat Izin Tempat Usaha) CV. Amolongo Inar Negel Nomor : 503/1228-DPMPTSP/2018, tanggal 27 Juli 2018;
  - 19) 1 (satu) lembar asli SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) CV. Amolongo Inar Negel 510/383-DPMPTSP/PK/2018 tanggal 31 Juli 2018;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 30 Desember 2022** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

TTD.

**Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Edward Agus, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001.**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 7309 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)